



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 22 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS KEGIATAN PROYEK OPERASI NASIONAL
PERTANAHAN PROPINSI DAN BAGIAN PROYEK OPERASI NASIONAL
PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA SELURUH INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : (a) bahwa untuk mencapai tujuan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) pada Proyek Pengurusan Hak dan Sertifikasi Tanah (PHST) Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tahun anggaran 1990/1991, perlu diadakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaannya;
- (b) bahwa para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengawas proyek tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 28) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981.
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/KBPN/1988 tentang Penamaan dan Penunjukkan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat/menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di seluruh Indonesia di samping jabatannya, menjadi Pengawas kegiatan PRONA pada Proyek Pengurusan Hak dan Sertifikasi Tanah Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di Wilayahnya dan bertindak selaku pembantu Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan proyek dimaksud.

- KEDUA : Pengawas Proyek dimaksud diktum PERTAMA melaksanakan :
- a. Pembinaan dan pengawasan tehnik pelaksanaan proyek dalam kaitannya dengan pelaksanaan program kerja secara keseluruhan.
 - b. Pengadaan dan pembinaan personalia dalam pelaksanaan proyek.
 - c. Koordinasi dalam perencanaan penentuan kebutuhan proyek dihubungkan dengan kebutuhan peralatan secara keseluruhan.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bagian proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi tahun anggaran 1990/1991.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1-4-1990 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 NOPEMBER 1990

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd,

IR. SONI HARSONO

Tembusan disampaikan kepada. : Yth.

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jendral Anggaran di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Direktur Kas Negara di Jakarta;
7. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
8. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran di seluruh Indonesia;
9. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
10. ASMEN/SESNEG Urusan Pengawasan di Jakarta;
11. ASMEN/SESNEG Urusan ADMIN dan LPND di Jakarta;
12. Biro Keuangan Sekretariat Negara di Jakarta;
13. Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
14. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di seluruh Indonesia.